

TANYA JAWAB
SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.15/46/DPSP TANGGAL 20 NOVEMBER 2013
PERIHAL TATA CARA LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DAN
PENATAUSAHAAN SURAT UTANG NEGARA

1. Q : Apa pokok perubahan atas ketentuan mengenai tata cara lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Penatausahaan Surat Utang Negara?
A : Perubahan atas ketentuan dalam rangka mengakomodasi Lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik sebagaimana PMK Nomor 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik.
2. Q : Siapakah yang dapat mengikuti Lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik?
A : Lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik dapat diikuti oleh:
 - a. Orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia ataupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia.
 - b. Bank Indonesia, atau
 - c. Lembaga Penjamin Simpanan.Pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, harus memenuhi ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan administrasi; dan
 - b. teregistrasi dalam daftar investor yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
3. Q : Bagaimanakah cara mengikuti Lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik?
A : Pihak sebagaimana dimaksud pada butir 2.a untuk mengikuti lelang melalui *Dealer* Utama, dengan persyaratan:
 - a. *Dealer* Utama yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengikuti lelang; dan
 - b. sedang tidak dikenakan sanksi tidak boleh mengikuti lelang.
4. Q : Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan Lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik?
A : Pelaksanaan Lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik dilaksanakan melalui sarana *Bloomberg* dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Persiapan
Peserta Transaksi menyampaikan paling banyak 2 (dua) nama pegawai yang ditunjuk untuk melakukan transaksi Lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik dan menyampaikan *updating* data dimaksud kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perubahan.
 - b. Pengumuman lelang
Bank Indonesia mengumumkan rencana lelang (antara lain jenis dan seri SUN, tanggal lelang, target indikatif, tanggal setelmen, tanggal jatuh tempo, alokasi nonkompetitif, daftar peserta transaksi) melalui:
 - 1) *Bloomberg* kepada pegawai yang telah ditunjuk; dan

- 2) Sistem Laporan Harian Bank Umum (LHBU) dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan Bank Indonesia kepada Peserta Transaksi.
- c. Pengajuan penawaran
- 1) Peserta Transaksi mengajukan penawaran sebagai berikut:
 - a) Penawaran Pembelian Kompetitif (*Competitive Bidding*); dan/atau
 - b) Penawaran Pembelian Nonkompetitif (*Non-competitive Bidding*).
 - 2) Penawaran kuantitas paling rendah 100 unit/USD100,000 dan selebihnya dengan kelipatan USD 10,000.
 - 3) *Yield* dengan kelipatan 1/100 atau 0,01 atau *price* dengan kelipatan 0,05%.
 - 4) Peserta Transaksi bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran pembelian.
 - 5) Peserta Transaksi yang telah mengajukan penawaran tidak dapat membatalkan penawarannya.
- d. Pengumuman hasil lelang
- 1) Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menetapkan hasil Lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik.
 - 2) Bank Indonesia menyampaikan pengumuman hasil Lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik kepada:
 - a) seluruh Peserta Transaksi melalui sistem LHBU dan/atau sarana komunikasi lain yang digunakan oleh Bank Indonesia kepada seluruh Peserta Transaksi; dan
 - b) masing-masing pegawai yang ditunjuk oleh Peserta Transaksi pemenang Lelang SUN dalam valuta asing melalui *Bloomberg*.
5. **Q : Bagaimanakah jika peserta transaksi tidak dapat menggunakan terminal *Bloomberg* untuk mengajukan penawaran Lelang SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik?**
- A :** Peserta Transaksi dapat menggunakan *back up* terminal *Bloomberg* di Bank Indonesia dengan alamat:
- Departemen Pengelolaan Moneter (DPM) - Grup Operasi Moneter (GOpM)
 Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 13
 Jl. M.H Thamrin No.2
 Jakarta 10350
 Faksimile 021-2310347
 dan ditembuskan kepada:
- Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) c.q. Divisi Penyelenggaraan Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga (PIS)
 Gedung D, Lantai 3
 Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta-10350
 Telepon: 021-29818842 / Faksimile: 021-3501868
6. **Q : Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan setelmen dana atas transaksi SUN dalam valuta asing di Pasar Perdana domestik?**
- A :** Setelmen dana dalam rangka penatausahaan SUN dalam valuta asing dilakukan dengan menggunakan Rekening Giro valuta asing dalam denominasi *United States Dollar* (USD).

7. **Q : Bagaimana dengan mekanisme setelmen apabila Peserta BI-SSSS tidak memiliki Rekening Giro valuta asing atau rekening surat berharga?**
A : a. Peserta BI-SSSS yang tidak memiliki Rekening Giro valuta asing harus menunjuk 1 (satu) Bank Pembayar yang memiliki rekening giro valuta asing di Bank Indonesia untuk melaksanakan:
1) setelmen dana atas transaksi SUN dalam valuta asing;
2) penerimaan kupon/bunga dan/atau pelunasan pokok SUN dalam valuta asing; dan/atau
3) penyelesaian seluruh kewajiban dan biaya yang timbul dalam pelaksanaan setelmen transaksi SUN dalam valuta asing.
b. Peserta Transaksi yang tidak memiliki Rekening Surat Berharga harus menunjuk *Sub-Registry* untuk pelaksanaan setelmen dan pencatatan kepemilikan SUN dalam valuta asing.
8. **Q : Bagaimana prosedur penggunaan Rekening Giro valuta asing dalam penatausahaan SUN dalam valuta asing?**
A : Peserta BI-SSSS harus menyampaikan dokumen kepada Bank Indonesia sebagai berikut:
a. Peserta BI-SSSS yang memiliki Rekening Giro valuta asing harus menyampaikan surat kuasa pendebitan Rekening Giro valuta asing kepada Bank Indonesia.
b. Peserta BI-SSSS yang tidak memiliki Rekening Giro valuta asing harus menyampaikan dokumen yang meliputi:
1) surat penunjukan Bank Pembayar; dan
2) surat kuasa pendebitan Rekening Giro valuta asing dari Bank Pembayar.
c. Dokumen dimaksud disampaikan kepada Bank Indonesia ke alamat:
Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (DPSP) c.q.
Divisi Penyelenggaraan Setelmen Dana dan Setelmen Surat Berharga (PIS)
Gedung D, Lantai 3
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta-10350
Telepon: 021-29818842, Faksimili: 021-3501868
9. **Q : Bagaimana mekanisme setelmen atas hasil Lelang SUN dalam valuta asing?**
A : Setelmen hasil Lelang SUN dalam valuta asing dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Lelang SUN dalam valuta asing.
10. **Q : Dalam penatausahaan SUN dalam valuta asing, apa kewajiban *Sub-Registry*?**
A : *Sub-Registry* menyampaikan laporan penatausahaan SUN dalam valuta asing kepada nasabah dan laporan pencatatan kepemilikan SUN dalam valuta asing kepada Bank Indonesia